

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah: serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa penyidikan ialah suatu proses awal dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan serta pengusutan secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.¹

¹ Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Diluar KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, 2010.

Andi Hamzah, mengemukakan bagian dari hukum acara yang tentang penyidikan yaitu:

- a. Ketentuan mengenai alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai adanya suatu delik
- c. Melakukan pemeriksaan saat di tempat kejadian perkara
- d. Memanggil tersangka atau terdakwa
- e. Melakukan penahanan sementara
- f. Melakukan penggeledahan
- g. Melakukan pemeriksaan
- h. Ketentuan mengenai membuat berita acara terkait penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- i. Ketentuan mengenai penyitaan
- j. Penyampingan perkara k. Ketentuan mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.²

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau opsporing merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.³

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm. 18-19.

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), Hlm. 37.

Wisnubroto berpendapat :

“Penyidikan merupakan pemeriksaan awal atau pendahuluan atau *vooronderzoek* yang dititik beratkan pada pengumpulan bukti-butki faktual yang dilakukan baik melalui pengeledahan, penangkapan, bahkan jika diperlukan sampai tindakan penahanan tersangka, serta penyitaan terhadap barang-barang yang dimungkinkan mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak pidana.”⁴

Penyidikan adalah suatu langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, proses penyidikan di Negara Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang tegak agak terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil.

Sedangkan Estiyarso berpendapat bahwa :

“Penyidikan merupakan usaha pertama guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang dan mengungkap tindak pidana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pejabat kepolisian negara. Pejabat pegawai negeri tertentu oleh undang-undang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari pihak kepolisian selaku penyidik.”⁵

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan penyidikan sebagai langkah penyelesaian perkara pidana setelah dilakukannya penyelidikan, dimana penyelidikan sebagai tahapan permulaan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah diketahui bahwa ada suatu tindak pidana, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyidikan.

⁴ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), Hlm. 104.

⁵ Estiyarso, t.t., *Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*, (Jakrta: Kejaksaan Agung RI), Hlm. 201

Penyidikan ialah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur didalam undang-undang guna mengumpulkan bukti-bukti, dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangka tindak pidana.

Tahap penyidikan, penekanan diletakkan pada “mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana”. Sedangkan pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan mengumpulkan bukti-bukti” agar tindak pidana menjadi terang serta agar dapat menemukan siapa pelakunya. Pada Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dalam hal mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti yang sah meliputi :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pelaksanaan penyidikan menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Pelaksanaan penyidikan dilakukan demi menemukan pelaku atau tersangka. Tersangka menjadi titik tolak dalam pemeriksaan, karena keterangan dari tersangka akan membuat terang suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Penyidikan yang dilakukan penyidik harus tetap memperhatikan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Penyidik juga harus melihat tersangka sebagai subjek, bukan objek dalam penyidikan. Objek penyidikan ialah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Pelaksanaan penyidikan tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sampai benar-benar dapat dibuktikan dan mendapat putusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan (prinsip praduga tidak bersalah).⁶

Pada penyidikan, demi terungkapnya suatu peristiwa pidana maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada tersangka, bila diperlukan penyidik juga dapat memeriksa saksi atau ahli. Saat melakukan pemeriksaan kepada saksi atau ahli, penyidik harus tetap menjunjung perikemanusiaan dan beradab. Mengingat kekuasaan penyidik sangat luas, penyidik tidak boleh semena-mena dalam melakukan penyidikan karena ada batasan-batasan tindakan yang harus dipatuhi oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Penyidik dalam pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana dapat bertindak dengan menjunjung tinggi sikap kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma agama yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penyidikan tercapai penyidikan yang berlandaskan hak-hak asasi manusia.

⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 134.

B. Tinjauan Tentang Senjata Api

1. Pengertian Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan dan pistol.”⁷ Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu. Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa :⁸

Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan. Senjata Api 1936. Karena itu perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan senjata api menurut Peraturan Senjata Api 1936.

Meneliti UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), Hlm. 917.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 N0. 17).

apakah senjata api itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api adalah . . . dan seterusnya.⁹ Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat. Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari.

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya

⁹ Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), Hlm. 251.

4. *Slachtpistolen* (pistol penembeli/pemotong)
5. *Sein pistolen* (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

2. Jenis-Jenis Senjata Api

Praktik hukum dan regulasi nasional, senjata api dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan penggunaannya:

a. Senjata Api Organik TNI/Polri

Senjata api organik adalah senjata yang diperuntukkan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan negara. Senjata ini meliputi pistol dinas, senapan serbu, senapan mesin, dan perlengkapan militer lainnya yang penggunaannya diatur secara ketat oleh institusi negara.¹⁰

b. Senjata Api Non-Organik TNI/Polri

Jenis ini adalah senjata api yang dapat digunakan oleh warga sipil untuk kepentingan tertentu, seperti bela diri, olahraga menembak, atau koleksi, dengan syarat memperoleh izin resmi dari

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api.

Polri. Pengaturannya tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik.¹¹

c. Senjata Api untuk Olahraga

Senjata api olahraga digunakan dalam kegiatan menembak sasaran, berburu terbatas, atau kompetisi resmi di bawah organisasi menembak yang diakui pemerintah. Pemilik wajib memenuhi persyaratan administratif dan psikologis tertentu.

d. Senjata Api Rakitan atau Ilegal

Senjata api rakitan adalah senjata yang dibuat secara tidak sah tanpa izin resmi dan sering digunakan dalam tindak kriminal. Dalam hukum pidana Indonesia, kepemilikan atau pembuatan senjata api rakitan termasuk pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana berat berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951.¹²

3. Klasifikasi Berdasarkan Bentuk Fisik

Secara teknis, senjata api juga dibedakan menjadi:

- a. Pistol, yaitu senjata genggam ringan;
- b. Revolver, senjata genggam dengan silinder peluru berputar;
- c. Senapan laras panjang (rifle), digunakan untuk jarak menengah hingga jauh;
- d. Shotgun, senjata laras panjang dengan amunisi sebar;
- e. Senapan otomatis, digunakan untuk kepentingan militer atau keamanan khusus

¹¹ *Ibid*

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 58.

C. Tinjauan Pembuktian

1. Pembuktian Tindak Pidana Senjata Api

Pembuktian dalam perkara tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki, atau menggunakan senjata api merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana karena menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil mengenai apakah benar terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dalam kasus senjata api, pembuktian tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan fisik senjata, tetapi juga legalitas kepemilikan, izin penggunaan, unsur tanpa hak, serta keterkaitan senjata tersebut dengan perbuatan pidana.

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Tanpa adanya pembuktian yang sah menurut hukum, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana meskipun terdapat dugaan telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pembuktian berfungsi sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil (*materiële waarheid*), yaitu kebenaran yang sebenarnya mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang serta tata cara penggunaannya oleh hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai

kesalahan terdakwa. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berkaitan dengan pengajuan alat bukti, tetapi juga menyangkut proses penilaian terhadap alat bukti tersebut sehingga dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara tindak pidana senjata api, pembuktian memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena objek pembuktiannya bukan hanya keberadaan senjata api sebagai barang bukti, melainkan juga legalitas penguasaan, kepemilikan, penyimpanan, pembawaan, maupun penggunaannya. Penuntut umum harus mampu membuktikan bahwa terdakwa menguasai atau memiliki senjata api dan bahwa penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Selain itu, pembuktian juga harus menunjukkan adanya hubungan antara terdakwa dengan senjata api yang ditemukan. Hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, barang bukti, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, maupun keterangan terdakwa sendiri. Apabila seluruh unsur tindak pidana dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, maka hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Pembuktian

Pembuktian perkara pidana di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.¹³

Tindak pidana senjata api secara khusus diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, terutama Pasal 1 ayat (1), yang mengatur larangan tanpa hak atas kepemilikan, membawa, menguasai, menyimpan, atau menggunakan senjata api.¹⁴ Dengan demikian, pembuktian harus menunjukkan dua hal pokok:

- a. Adanya penguasaan atau kepemilikan senjata api;
- b. Tidak adanya hak atau izin yang sah dari pejabat berwenang.

3. Alat Bukti yang Sah dalam Pembuktian Senjata Api

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat berasal dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan, saksi penemuan, maupun pihak lain yang melihat atau mengetahui kepemilikan senjata api oleh tersangka.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

¹⁴ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1 ayat (1).

Dalam kasus membawa senjata api tanpa izin, saksi penangkap sering menjadi alat bukti utama.¹⁵

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam perkara senjata api, saksi dapat berasal dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan, masyarakat yang mengetahui keberadaan senjata api, maupun pihak lain yang menyaksikan penguasaan atau penggunaan senjata api oleh terdakwa. Keterangan para saksi tersebut digunakan untuk membuktikan hubungan antara terdakwa dengan barang bukti serta kronologi terjadinya tindak pidana.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli balistik atau ahli forensik senjata api sangat penting untuk membuktikan apakah benda yang disita benar merupakan senjata api aktif, rakitan, atau sekadar replika. Ahli juga menjelaskan fungsi teknis, jenis, kaliber, dan kemampuan operasional senjata tersebut.¹⁶

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk menjelaskan suatu

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 273.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 295.

hal yang berkaitan dengan perkara pidana. Dalam perkara senjata api, ahli balistik atau ahli laboratorium forensik berperan menentukan apakah benda yang disita benar merupakan senjata api, apakah masih berfungsi dengan baik, jenis senjata, kaliber, serta karakteristik teknis lainnya. Keterangan ahli juga diperlukan apabila barang bukti berupa senjata api rakitan, senjata yang telah dimodifikasi, atau senjata yang kondisinya rusak sehingga memerlukan pemeriksaan ilmiah untuk memastikan status hukumnya.

c. Surat atau Dokumen

Dokumen dapat berupa berita acara penyitaan, hasil uji laboratorium forensik, surat izin kepemilikan senjata api, atau surat keterangan dari instansi berwenang bahwa tersangka tidak memiliki izin resmi. Jika pelaku tidak dapat menunjukkan izin, unsur “tanpa hak” semakin kuat.¹⁷

d. Petunjuk

Petunjuk diperoleh dari hubungan antara keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, misalnya senjata ditemukan dalam penguasaan langsung tersangka saat penangkapan. Petunjuk merupakan alat bukti yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara senjata api, petunjuk dapat berupa ditemukannya senjata api dalam

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 64.

kendaraan, rumah, atau tas milik terdakwa yang kemudian diperkuat oleh hasil penyitaan dan keterangan saksi.

Petunjuk memiliki fungsi memperkuat hubungan antara alat-alat bukti yang telah diajukan sehingga membentuk suatu rangkaian fakta yang utuh mengenai tindak pidana yang terjadi.

e. Keterangan Terdakwa

Pengakuan terdakwa mengenai asal-usul, tujuan membawa, atau penggunaan senjata api dapat memperkuat pembuktian, meskipun tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain.¹⁸

Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri. Menurut Pasal 189 KUHP, keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lain. Dalam perkara senjata api, keterangan terdakwa biasanya berkaitan dengan asal-usul senjata api, tujuan membawa senjata tersebut, kepemilikan, maupun pengetahuan terdakwa mengenai status legal senjata api tersebut.

4. Barang Bukti Senjata Api

Barang bukti berupa senjata api menjadi objek sentral dalam perkara. Penyidik wajib melakukan:

- a. Penyitaan sesuai prosedur KUHP;
- b. Pemeriksaan laboratorium forensik;

¹⁸ KUHP, Pasal 189.

- c. Identifikasi jenis dan status legalitas senjata;
- d. Pencocokan nomor seri atau asal produksi;

Pembuktian sering terkendala apabila senjata api merupakan senjata rakitan tanpa nomor seri atau senjata modifikasi, sehingga membutuhkan analisis ahli yang lebih mendalam.¹⁹

Barang bukti merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dan digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan. Meskipun barang bukti tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, keberadaannya memiliki nilai pembuktian yang sangat penting karena dapat memperjelas fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Perkara senjata api, barang bukti biasanya berupa senjata api, amunisi, magazen, selongsong peluru, maupun perlengkapan lainnya. Penyidik wajib melakukan penyitaan sesuai prosedur KUHAP, mendokumentasikan kondisi barang bukti, serta mengirimkannya ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan teknis.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui jenis senjata api, nomor seri, kaliber, kondisi operasional, asal pembuatan, serta kemungkinan pernah digunakan dalam tindak pidana lain. Apabila senjata yang ditemukan merupakan senjata rakitan atau hasil modifikasi, pemeriksaan ahli menjadi semakin penting untuk

¹⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

memastikan bahwa benda tersebut memenuhi kriteria sebagai senjata api menurut ketentuan hukum yang berlaku.

5. Unsur “Tanpa Hak” dalam Pembuktian

Unsur “tanpa hak” merupakan elemen yuridis penting. Artinya, jaksa harus membuktikan bahwa pelaku tidak memiliki izin resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan, terutama regulasi Polri terkait kepemilikan senjata api sipil. Jika seseorang memiliki senjata api tetapi tanpa dokumen legal, maka unsur pidana tetap dapat terpenuhi.²⁰

D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara :

1. Penal yaitu lewat hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
2. Non Penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

²⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api.

²¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana. 2008. Hlm. 40

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social.²²

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum, yang artinya penegak hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang bagus, mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, Sinar Baru, 2001, Hlm. 16.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, sehingga kegagalan atau hambatan hukum merupakan ancaman terbesar dalam proses penegakan hukum dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan, penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting karena kompleksitas sistem hukum, rumitnya hubungan antara sistem hukum (sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya) maupun institusi hukum, hal-hal diatas merupakan faktor-faktor proses penegakan hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum yaitu :

1. Substansi Hukum
2. Struktur Hukum
3. Kultural / Budaya Hukum.²³

Penegak hukum tidak bisa berdiri sendiri, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam kenyataannya penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia, baik tingkah laku manusia sebagai masyarakat maupun aparat penegak hukum, menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

²³ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, Hlm. 44.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang ada dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam penggaulan hidup.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo dalam penegakan hukum tingkah laku gejala-gejala patologis yang bersifat sistemik sering terjadi yang mana dimulai dari main hakim sendiri, pengabdian hukum, ketidakhormatan dalam hukum dan *mal administrassion* sehingga menyebabkan ketidakpercayaan terhadap hukum. Hal ini merupakan hambatan-hambatan yang ada dalam penegakan hukum yang mana tidak dapat terjadi tumbangnya keadilan.²⁵

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat

²⁴ Soerjono Soekanto, Op.cit, Hlm. 8.

²⁵ Satjipto Rahardjo, Op.cit, Hlm. 11.

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

- b. Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor sarana dan fasilitas Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
- d. Faktor masyarakat Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10